



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 165 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK IDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan ditetapkanja Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 tentang regrouping Kabinet Kerdja dianggap tidak perlu lagi adanja Dewan Pembangunan Pembantu Presiden ( D.P.P.P. ) jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 343 tahun 1960 ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No. 49 tahun 1962,  
3. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 343 tahun 1960 dan No. 123 tahun 1961 ;
- Mendengar : Musjawarah paripurna Kabinet Kerdja pada tanggal 19 Maret 1962 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membubarkan Dewan Pembangunan Pembantu Presiden ( D.P.P.P. ) jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 343 tahun 1960.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja terhadap Negara para Anggota D.P.P.P. tersebut pada pertama, jang terdiri atas :

A. Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara :

1. Sdr. Chaerul Saleh,
2. Mr. Ali Sastroamidjojo,
3. Sdr. D.N. Aidit,
4. Sdr. K.H. Idham Chalid,
5. Brig. Djen. Wilujo Puspojudo

B. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong :

6. Sdr. H. Zainul Arifin,
7. Sdr. Arudji Kartawinata,
8. Sdr. I.G.G. Subamia,
9. Sdr. M.H. Lukman,
10. Kol. ( P ) Mursalin Daeng Mamangung.

C. Pimpinan Dewan Perantjang Nasional :

11. Prof. Mr. H. Muh. Yamin,
12. Ir. Ukar Bratakusuma,
13. Kolonel Dr. Suhardi,
14. Ir. Sakirman.

D. Pembantu-pembantu Presiden :

15. Menteri Pertama Ir. H. Djuanda,
16. Wakil Menteri Pertama I Dr. J. Leimena,
17. Wakil Menteri Pertama II Dr. Subandrio,
18. Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan Djenderal A.H. Nasution.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

E. 19. Dr. H. Ruslan Abdulgani.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
3. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
4. Dewan Pertimbangan Agung,
5. Dewan Perantjang Nasional,
6. Badan Pemeriksa Keuangan,
7. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
8. Sekretaris Dewan Menteri,
9. Semua Sekretaris Djenderal Departemen/Pembanntu Utama/Sekretaris Menteri,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
11. Djawatn Perdjalanann Negara.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 4 Mei 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SUKARNO